



**P U T U S A N**  
**Nomor 95/PID.SUS/2017/PT.SUTRA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HASRI HALATI Alias EBY Bin LA ODE  
HALATI  
Tempat Lahir : Raha  
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 11 Oktober 1969  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Jl. Ronggo Warsito Kelurahan ManggaKuning  
Kecamatan Katobu Kabupaten Muna  
Kebangsaan /kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 20 Oktober 2016 s/d tanggal 08 November 2016 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 November 2016 s/d tanggal 23 November 2016 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2016 s/d tanggal 13 Desember 2016 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 14 Desember 2016 s/d tanggal 04 Januari 2017 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 05 Januari 2017 s/d tanggal 04 Februari 2017 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 05 Februari 2017 s/d tanggal 04 April 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 05 April 2017 s/d tanggal 04 Mei 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 05 Mei 2017 s/d tanggal 04 Juni 2017;
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 05 Juni 2017 sampai dengan tanggal 04 Juli 2017 ;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2017/PT SUTRA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 05 Juli 2017 sampai dengan tanggal 02 September 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya La Fenta, S.H., La Saniati, S.H., dan Priska Faradisya, S.H. Advokat /Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Permata Adil Sulawesi Tenggara Cabang Kabupaten Muna berdasarkan penetapan Majelis Hakim No, 04/SK/Pen.Pid/2017/PN Rah. Tertanggal 17 Januari 2017 dan La Ode Yabdi Jaya, S.H., Sitti Martini, S.H., M.H., Kamal Rahmat, S.H., Yusran Manggalo, S.H., dan La Ode Adi Rusman, S.H. Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Kabupaten Muna berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2017 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 10 Juli 2017 Nomor 95/PEN.PID.SUS/2017/PT SULTRA tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton Reg.Perkara Nomor PDM-60/RP-9/Euh.2/11/2016 tanggal 03 Januari 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Hasri Halati Alias Eby Bin La Ode Halati pada hari jumat tanggal 14 Oktober 2016, sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Jalan Ronggo Warsito Kelurahan Mangga Kuning Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa mengambil 14 (empat belas) sachet plastik kecil berisikan Kristal bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam dan kurang lebih 94 (Sembilan puluh empat) lembar plastik bening kecil di rumah adiknya bernama Alm. Mustakim yang tersimpan di dalam laci lemari televisi pada pertengahan bulan November 2016 di jalan Sawerigading Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, setelah Terdakwa mengambil Kristal bening tersebut Terdakwa simpan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2017/PT SUTRA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya, setelah itu Terdakwa jual dengan harga bervariasi yaitu Rp120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang Terdakwa tidak kanali namanya dengan cara yaitu pertama pembeli menemui Terdakwa di depan rumahnya lalu pembeli berkata ada uangku ini Rp120.000.00 (saratus dua puluh ribu rupiah) mau beli bahan, lalu dijawab dengan Terdakwa bahan apa, kata pembeli sabu-sabu lalu Terdakwa mengambil uangnya kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya mengambil sabu-sabu tersebut 1 (satu) sachet kecil selanjutnya diserahkan kepada pembeli, kemudian kedua yaitu pembeli menemui Terdakwa di depan rumahnya lalu pembeli berkata ada uangku ini Rp150.000.00 (saratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa jawab apakah, kata pembeli sabu-sabu, lalu Terdakwa ambil uangnya kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya mengambil sabu-sabu tersebut 1 (satu) sachet kecil selanjutnya diserahkan kepada pembeli tersebut, tepatnya di depan rumah Terdakwa di Jalan Ronggo Warsito Kelurahan Mangga Kuning Kecamatan Katobu Kabupaten Muna pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016, setelah itu petugas dari BNNP Sultra menangkap terdakwa tepatnya pada hari jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Sukowati Kelurahan Laende Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. Selanjutnya petugas tersebut melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik bening berisi 14 (empat belas) lembar plastik bening kecil yang berisikan Kristal bening warna putih seberat 17,53 (tujuh belas koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) lembar baju warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ warna hitam, 94 (Sembilan puluh empat) plastik bening kecil kosong, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000.00 (saratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah), dan 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke kantor BNNP Sultra untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Polri Cabang Makassar No. Lab : 3614/NNF/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 dengan kesimpulan bahwa 14 (empat belas) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat 12,8761 gram nomor barang bukti 9773/2016/NNF, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2017/PT SUTRA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Hasri Halati Alias Eby Bin La Ode Halati tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A t a u

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Hasri Halati Alias Eby Bin La Ode Halati pada hari jumat tanggal 14 Oktober 2016, sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Jalan Ronggo Warsito Kelurahan Mangga Kuning Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa mengambil 14 (empat belas) sachet plastik kecil berisikan Kristal bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam dan kurang lebih 94 (Sembilan puluh empat) lembar plastik bening kecil di rumah adiknya bernama Alm. Mustakim yang tersimpan di dalam laci lemari televisi pada pertengahan bulan November 2016 di jalan Sawerigading Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, setelah Terdakwa mengambil Kristal bening tersebut Terdakwa simpan di rumahnya, setelah itu Terdakwa jual dengan harga bervariasi yaitu Rp120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang Terdakwa tidak kanali namanya dengan cara yaitu pertama pembeli menemui Terdakwa di depan rumahnya lalu pembeli berkata ada uangku ini Rp120.000.00 (saratus dua puluh ribu rupiah) mau beli bahan, lalu dijawab dengan Terdakwa bahan apa, kata pembeli sabu-sabu lalu Terdakwa mengambil uangnya kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya mengambil sabu-sabu tersebut 1 (satu) sachet kecil selanjutnya diserahkan kepada pembeli, kemudian kedua yaitu pembeli menemui Terdakwa di depan rumahnya lalu pembeli berkata ada uangku ini Rp150.000.00 (saratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa jawab apakah, kata pembeli sabu-sabu, lalu Terdakwa ambil uangnya kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya mengambil sabu-sabu tersebut 1 (satu) sachet kecil selanjutnya diserahkan kepada pembeli tersebut, tepatnya di depan rumah Terdakwa di Jalan Ronggo Warsito Kelurahan Mangga Kuning Kecamatan Katobu Kabupaten Muna pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016, setelah itu petugas dari BNNP Sultra

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2017/PT SUTRA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap terdakwa tepatnya pada hari jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Sukowati Kelurahan Laende Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. Selanjutnya petugas tersebut melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik bening berisi 14 (empat belas) lembar plastik bening kecil yang berisikan Kristal bening warna putih seberat 17,53 (tujuh belas koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) lembar baju warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ warna hitam, 94 (Sembilan puluh empat) plastik bening kecil kosong, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000.00 (saratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah, dan 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke kantor BNNP Sultra untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Polri Cabang Makassar No. Lab : 3614/NNF/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 dengan kesimpulan bahwa 14 (empat belas) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat 12,8761 gram nomor barang bukti 9773/2016/NNF, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Hasri Halati Alias Eby Bin La Ode Halati tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton tertanggal 16 Mei 2017 No.Reg. PDM-67/RP-9/Euh.2/11/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hasri Halati alias Eby, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Hasri Halati alias Eby dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2017/PT SUTRA.





ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) tahun pidana penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - o Kemasan sachet plastik berisi 14 (empat belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 12,8761 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris tersisa dengan berat netto seluruhnya 12,7979 gram,
  - o 1 (satu) lembar baju warna putih,
  - o 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ warna hitam,
  - o 94 (sembilan puluh empat) plastic bening kecil kosong,Dirampas untuk di musnahkan;
  - o 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah),
  - o 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah),
  - o 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah),
  - o 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 05 Juni 2017 Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN Rah., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARSI HALATI Alias EBY Bin LA ODE HALATI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama:8 (delapan) tahun dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Kemasan plastik berisi 14 (empat belas) bungkus plastik berisikan kristal bening dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris tersisa dengan berat netto seluruhnya 12,7979 gram ;
  - 1 (satu) lembar baju warna putih ;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ warna hitam ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94 (sembilan puluh empat) plastik bening kecil kosong ;

Dimusnahkan ;

- o 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000.00(seratus ribu rupiah) ;
- o 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
- o 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000.00(dua puluh ribu rupiah) ;
- o 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha bahwa pada tanggal 05 Juni 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan pengadilan Negeri Raha tanggal 05 Juni 2017 Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN Rah.
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha bahwa pada tanggal 12 Juni 2017 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan pengadilan Negeri Raha tanggal 05 Juni 2017 Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN Rah.
3. Akta pemberitahuan permintan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha bahwa pada tanggal 07 Juni 2017 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa ;
4. Memori banding tanggal 05 Juli 2017 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa / Pembanding / Terbanding dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 05 Juli 2017, serta telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 05 Juli 2017 ;
5. Memori banding tanggal 3 Juli 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum/Pembanding/Terbanding dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 14 Juli 2017 serta telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2017 ;
6. Kontra memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 11 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha tanggal 25 Juli 2017 serta telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2017 ;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2017/PT SUTRA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Raha masing-masing tanggal 19 Juni 2017 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut terhitung mulai tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 03 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya atau intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha selama 8 (delapan) tahun penjara tidak memenuhi rasa keadilan, terutama apabila dihubungkan dengan jumlah barang bukti narkoba berupa sabu-sabu / metamfetamin yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa dalam wujud kemasan sachet plastik berisi 14 (empat belas) sachet plastik berisikan kristal bening sabu-sabu / metamfetamin dengan berat netto seluruhnya 12,8761 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa dengan berat netto seluruhnya 12,7979 gram.
- Barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dengan berat sejumlah tersebut apabila disalahgunakan maka berpotensi akan merusak kesehatan dan mental banyak orang dan Terdakwa apabila tidak tertangkap berpotensi akan menjadi penjual atau pengedar sabu-sabu yang tentunya akan lebih membahayakan bagi masyarakat. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya fakta bahwa salah satu barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan adalah sebuah timbangan, dimana lazimnya para penjual atau pengedar narkoba jenis sabu-sabu menggunakan timbangan tersebut untuk menakar berat sabu-sabu yang akan dijual/diedarkan.
- Berkaitan dengan hal tersebut, dalam persidangan sejak pembacaan surat dakwaan sampai dengan pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa sama sekali tidak mengakui perbuatannya bahkan cenderung berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Hal tersebut sebenarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, namun ternyata putusan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa masih terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan.

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2017/PT SUTRA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu pula disampaikan, berdasarkan fakta persidangan, terdapat jeda waktu yang cukup lama sejak Terdakwa menemukan barang kristal bening berupa sabu-sabu tersebut dan saat Terdakwa ditangkap. Alibi Terdakwa di persidangan yang menyatakan sepengetahuan Terdakwa kristal bening tersebut adalah makanan ikan, tidak dapat diterima karena bertentangan dengan sikap Terdakwa dalam melindungi barang tersebut yang terbukti ketika dilakukan penggeledahan barang bukti narkoba tersebut disembunyikan oleh Terdakwa dalam sebuah lemari dan dibungkus dengan kaos. Perbuatan Terdakwa tersebut seharusnya dipandang bahwa secara naluriah, Terdakwa sudah mengetahui apa sebenarnya kristal bening tersebut dan patut diduga bahwa Terdakwa sudah ada niat untuk menguasainya dan apabila tidak Terdakwa tidak tertangkap bukan tidak mungkin Terdakwa akan menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa putusan yang masih terlalu ringan tersebut tidak akan menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri maupun terhadap masyarakat dan justru dikhawatirkan akan memancing orang lain untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu disampaikan bahwa perbuatan Terdakwa memiliki dan menyimpan serta menguasai narkoba jenis sabu-sabu dengan berat cukup signifikan seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang menimbulkan efek jera, sesuai dengan program pemerintah Indonesia yang sedang mengkampanyekan negara dalam keadaan darurat narkoba.
- Putusan-putusan pidana perkara narkoba yang terlalu ringan juga menyimpang dari asas kemanfaatan hukum karena secara tersirat akan memperlihatkan kelemahan negara dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

Berdasarkan alasan-alasan banding sebagaimana terurai diatas, Penuntut Umum mohon dengan hormat supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum dan memutus dengan amar putusan seperti yang dimuat dalam petitum tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa pada pokoknya atau intinya adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa berpendapat mulai dari proses penangkapan terhadap diri Terdakwa, penggeledahan dan tuduhan mengenai narkoba serta hasil laboratorium dalam perkara ini merupakan skenario yang telah menjebak Terdakwa dalam kegelapan hukum, oleh karena itu

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2017/PT SUTRA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut kiranya semua alat bukti, dan fakta-fakta di uraikan dalam persidangan, diperiksa ulang di pengadilan tingkat banding, sehingga tercipta persesuaian fakta-fakta yang sesungguhnya, serta tercipta penegakan hukum yang sebenar – benarnya tanpa kesewenang-wenangan sehingga tercipta keadilan yang hakiki.

Bahwa alasan yang mendasari Terdakwa sampai berpendapat seperti tersebut di atas adalah telah dimuat dan diuraikan secara lengkap sebagaimana telah dimuat dalam memori bandingnya ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam memori bandingnya tersebut, Terdakwa memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengadili perkara ini sebagai berikut :

1. Melakukan pemeriksaan ulang di laboratorium terkait barang bukti barang 14 saset yang di duga sebagai sabu – sabu, dalam perkara ini ;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti ini melibatkan orang – orang independen dan dibuka secara transparan, serta para ahli yang mengetahui tentang sabu – sabu ;
3. Melakukan gelar sidang terbuka terkait perkara ini di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara agar terdapat kebenaran yang hakiki ;
4. Ketika telah dilakukannya pemeriksaan terhadap barang tersebut maka mohon perlakuan hukum yang seadil – adilnya ;
5. Meminta untuk menjaga barang bukti tersebut dan tidak dipindah tangankan barang bukti berupa sabu – sabu ;
6. Mengenai tuntutan jaksa penuntut umum yaitu 13 tahun penjara, dan putusan 8 tahun penjara, tersebut, jika seandainya barang yang diduga sabu tersebut adalah benar sabu – sabu, jangan hukuman 8 atau 13 tahun, seribu (1000) tahunpun saya siap jalankan ;

Atau :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka saya mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono), demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tertanggal 3 Juli 2107 yang diajukan oleh Penuntut Umum/Pembanding/Terbanding tersebut, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 14 Juli 2017 serta telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2017 ;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2017/PT SUTRA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding tanggal 05 Juli 2017 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 05 Juli 2017, serta telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 05 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha tanggal 25 Juli 2017 serta telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 05 Juni 2017 Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN Rah., dan telah membaca dan memperhatikan memori banding baik yang diajukan oleh Penuntut umum maupun Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik bukti saksi-saksi maupun bukti surat yang berupa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Polri Cabang Makassar No. Lab : 3614/NNF/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 serta adanya barang bukti yang setelah Majelis Tingkat Banding menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian, maka Majelis Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan oleh karena itu maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat banding bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum semua unsur-unsurnya sudah terpenuhi, serta tidak ada alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik karena alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dihukum, namun, tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan melainkan suatu pembinaan agar Terdakwa menginsafi atau menyadari akan kesalahannya sehingga diharapkan dikemudian hari tidak mengulangi atau melakukan tindak pidana yang lain ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya hukuman penjara maupun besarnya hukuman denda serta hukuman penjara pengganti hukuman denda bilamana

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2017/PT SUTRA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tingkat Banding cukup memadai, adil dan manusiawi serta sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa dan bahkan khusus untuk memori banding yang diajukan oleh Terdakwa ternyata tidak didukung oleh alat-alat bukti yang sah menurut hukum, sehingga dengan demikian memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 05 Juni 2017 Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN Rah. yang dimintakan banding tersebut telah sesuai dengan hukum dan untuk itu haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan yang terkait ;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna maupun dari Terdakwa ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 05 Juni 2017 Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN Rah, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa Tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan di tahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, pada tingkat banding sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2017/PT SUTRA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari **Senin**, tanggal **31 Juli 2017**, oleh kami : **GATOT SUSANTO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAMBANG SETIYANTO, S.H.**, dan **RISTI INDRIJANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 95/PEN.PID.SUS/2017/PT SUTRA tanggal 10 Juli 2017, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **01 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **GARITING HENDRAWINATA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ttd.

**BAMBANG SETIYANTO, SH**

Ttd.

**RISTI INDRIJANI S.H.**

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

**GATOT SUSANTO, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**GARITING HENDRAWINATA, SH.**

Turunan Putusan sesuai aslinya  
Kendari, 04 Agustus 2017  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara  
Wakil Panitera,

**NORHASIDI, S.H.**

**NIP. 19581029 198503 1 002,-**